



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya [Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional, terjadi perubahan mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan secara *lumpsum*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang...

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012](#) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019](#) Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 30);
 15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
 16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 49);

17. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 tahun 2022](#) Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 23 diubah dan ditambah empat angka yakni angka 34, angka 35, angka 36 dan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

5. Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
8. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
9. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
10. Pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
15. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
16. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan...

pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

17. Pihak Lain adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
18. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
21. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas Daerah bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.
22. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas di dalam kota perjalanan dinas baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Surat Tugas adalah naskah dinas penugasan yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
25. Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor SKPD pelaksana perjalanan dinas berada.
26. Tempat Tujuan adalah Tempat atau Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
28. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah
29. Pengumandahan atau Detasering adalah penugasan sementara waktu.
30. Perhitungan rampung adalah perhitungan *lumpsum* dan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan/atau daftar pengeluaran riil.
31. Daftar pengeluaran riil adalah seluruh pengeluaran yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan bukti pengeluaran yang sah dan/atau tidak memiliki standar.
32. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33. Standar Satuan Harga adalah Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
34. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
35. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
36. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
37. Pakta Integritas adalah pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mendapatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati untuk:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Pimpinan DPRD untuk:
 1. Pimpinan DPRD; dan
 2. Anggota DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah untuk:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 2. Camat.
 - d. Kepala SKPD untuk:
 1. PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer di SKPD yang dipimpinnya;
 2. Pihak Lain dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Kewenangan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas, penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (5) Penandatanganan Surat Tugas untuk perjalanan dinas dalam kota di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas yang berada dibawah koordinasinya.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (2) Tempat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat diberikan lebih dari satu tempat tujuan.
- (3) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi jabatan Fungsional umum/Pelaksana PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer dengan mempertimbangkan urgensi dan/atau kualifikasi paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana PNS, CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer yang melaksanakan tugas teknis secara langsung pada kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD dan ditandatangani oleh PA atau KPA.
- (6) Dalam penerbitan SPD PA atau KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan anggaran dan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan...

penerbitan SPD dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.

- (8) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dibuktikan dengan bukti kehadiran.
 - (9) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam hanya pada:
 - a. wilayah di daerah yang menggunakan transportasi laut dan/atau udara; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya melebihi 8 jam yang dibuktikan dengan bukti kehadiran.
 - (10) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam hanya pada pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya melebihi 8 jam yang dibuktikan dengan bukti kehadiran.
 - (11) Bentuk Format Surat Tugas dan SPD mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.
 - (12) Bentuk Format Bukti Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS pada jabatan pelaksana, CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa tanpa diikuti pejabat Negara, anggota DPRD, pejabat struktural atau pejabat fungsional paling rendah setingkat ahli muda kecuali untuk memenuhi undangan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau yang sejenis.
- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa kecuali untuk melaksanakan tugas teknis tertentu yaitu:

a. Berperan ...

- a. Berperan langsung pada kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - b. Penyampaian laporan dan data elektronik berbasis teknologi informasi;
 - c. Rekonsiliasi data elektronik berbasis teknologi informasi;
 - d. Integrasi sistem informasi berbasis teknologi informasi.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:
- a. Tingkat A untuk:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Pimpinan DPRD; dan
 3. Istri/Suami Bupati dan Istri/Suami Wakil Bupati.
 - b. Tingkat B untuk:
 1. Anggota DPRD dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - c. Tingkat C untuk:
 1. Pejabat Administrator;
 2. PNS Golongan IV; dan
 3. Pihak Lain yang merupakan Pimpinan Lembaga atau organisasi tingkat Daerah.
 - d. Tingkat D untuk:
 1. Pejabat Pengawas;
 2. CPNS/PNS Golongan III, Golongan II dan Golongan I;
 3. PPPK;
 4. Pihak Lain; dan
 5. Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honorer.
- (2) Dalam hal mengikutsertakan Pihak Lain yang merupakan TNI, POLRI, Kejaksaan dan PNS dari Instansi Pemerintah lainnya mekanisme tingkatan biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksana...

(3) Pelaksana perjalanan dinas yang menduduki jabatan pelaksana tugas mengikuti besaran tingkatan biaya perjalanan dinas yang tertinggi.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip satu Pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum*.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi besaran standar satuan harga maka Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat mengklaim atas kelebihan biaya tersebut.

7. Ketentuan Pasal 30 ditambah dua ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Surat undangan jika mengikuti undangan;
 - c. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas kecuali perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam;
 - d. bukti kehadiran untuk perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam;
 - e. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, nota/bon pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan...

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - i. laporan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 11A ayat (1), dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas; dan
 - f. dokumentasi/foto kegiatan dan bukti penggunaan alat transportasi.
- (4) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Diantara...

8. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisip satu Pasal yakni Pasal 35A, sehingga pasal 35A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI BINTAN

Dto.
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

Dto.
RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 53



G. Pakta Integritas

KOP DINAS

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20....

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 53 Tahun 2023

TANGGAL :

H. Kuitansi

KOP DINAS

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang :

Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian:

1. uang harian : Rp.....

2. biaya transportasi : Rp.....

3. biaya penginapan : Rp.....

4. uang representasi : Rp.....

perjalanan dinas

5. biaya taksi : Rp.....

....., 20....

Penerima,

ttd



Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN